

RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke- : 11 (Sebelas)
- Masa Persidangan : II
- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 11 Desember 2012
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Ir. H. Pramono Anung Wibowom, M.M.**
(Wakil Ketua Korinbang)
- A c a r a :
 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 2. Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasan Uji Kelayakan Calon Anggota KPPU masa jabatan 2011-2016 dilanjutkan Pengambilan Keputusan;
 3. Laporan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengenai hasil pelaksanaan Tugas Tim Tahun 2012;
 4. Laporan Tim Pengawas Cetry DPR RI mengenai Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Tahun 2012
 5. Pengesahan Pembentukan Pansus-pansus, yaitu:
 - a. Pansus RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
 - b. Pansus RUU tentang Kepalangmerahan.
- Sekretaris Rapat : **Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r

: **A. ANGGOTA DPR RI:**

434 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
107 dari 148 orang Anggota.
- 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
80 dari 106 orang Anggota;
- 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**
67 dari 94 orang Anggota;
- 4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
42 dari 57 orang Anggota;
- 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
29 dari 46 orang Anggota;
- 6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
24 dari 38 orang Anggota;
- 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
16 dari 28 orang Anggota;
- 8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
23 dari 26 orang Anggota
- 9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
13 dari 17 orang Anggota
- 10. SEKRETARIAT JENDERAL**
 - 1. ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Deputi bidang Persidangan dan KSAP)
 - 2. Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.**
(Kepala Biro Persidangan)
 - 3. TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 - 4. Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 11 DESEMBER 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
2.	TEUKU IRWAN	418
3.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
4.	SRI NOVIDA, S.E.	422
5.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
6.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
7.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
8.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
9.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
10.	IMRAN MUCHTAR	429
11.	H. DASRUL DJABAR	430
12.	Dr . ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp. Ok	432
13.	DRS. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
14.	MUHAMAD NASIR	436
15.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
16.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN NS, Sp. OG (K)	439
17.	H. PAIMAN	441
18.	Dr. DIAN A. SYAKHROZA	442
19.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
20.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
21.	USMAWARNIE PETER	446
22.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
23.	Drs. H. SYOFYAN ALI, M.M.	448
24.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
25.	Dr. NOVA RIYANTI YUSUF	452
26.	Dr. H. MARZUKI ALIE	454
27.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
28.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
29.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
30.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
31.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
32.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
33.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
34.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
35.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
36.	Dr. Hj. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
37.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D, M.M.	467
38.	EFI SUSILOWATI	468
39.	Drs. SUPOMO	469
40.	SRI HIDAYATI	470
41.	Prof. Dr. ADINAJANI H. MOHDI, SpPD-KAI, S.H.	471
42.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
43.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
44.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
45.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
46.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
47.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477

48.	H. HARRY WITJAKSONO,S.H.	478
49.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
50.	SAAN MUSTOFA	480
51.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
52.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
53.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
54.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.S.H., LL.M.	486
55.	H. AMIN SANTONO,S.Sos.	487
56.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
57.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
58.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
59.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
60.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
61.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
62.	IGNATIUS MULYONO	495
63.	RINTO SUBEKTI,S.E., M.M.	496
64.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
65.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
66.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
67.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
68.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
69.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A.	509
70.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
71.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
72.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
73.	NURHAYATI ALIASEGGAF, M.Si.	515
74.	Dr. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
75.	MAIMARA TANDO	517
76.	VENNA MELINDA, S.E.	518
77.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
78.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
79.	Drs.H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
80.	IDA RIA S, S.E., A.K.	524
81.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
82.	ACHSANUL QOSASI	527
83.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
84.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
85.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.	530
86.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531
87.	Drs. H. TAUFIQ EFFENDI	533
88.	Ir.H. ASFIHANI	534
89.	Ir. NANANG SAMODRA KA, M.Sc.	537
90.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
91.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
92.	ANITA JACOBA GAH,S.E.	541
93.	SONNY WAPLAU	544
94.	Dr.AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
95.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si.	550
96.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
97.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG.	554
98.	PAULA SINJAL, S.H.	555
99.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
100.	DIAZ GWIJANGGE	558

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 107 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
8.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
9.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
10.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
11.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
12.	TANTOWI YAHYA	192
13.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
14.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
15.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
16.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
17.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
18.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
19.	SELINA GITA, S.E.	199
20.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
21.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
22.	Drs. H. HIKMAT TOMET	203
23.	Drs. H. HUMAEDI	204
24.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
25.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
26.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
27.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
28.	Hj. DEWI ASMARA, S.H.	210
29.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
30.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
31.	NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si.	214
32.	Drs. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
33.	Drs. ENGGARTIASTO LUKITA	216
34.	Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
35.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
36.	NUSRON WAHID	222
37.	H. M. BUSRO	223
38.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
39.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
40.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
41.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
42.	H. M. NASRUDIN, S.H.	230
43.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
44.	GANDUNG PARDIMAN	232
45.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
46.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
47.	H. HARDISOESILO	235
48.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
49.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.I.P.	237
50.	HAYANI ISMAN	240
51.	S.W. YUDHA, M.Sc.	241
52.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242

53.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
54.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
55.	Ir. H. ZULFADHLI	246
56.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
57.	Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A.	248
58.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
59.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
60.	Dr. Ir. HETIFAH, MPP.	252
61.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
62.	MUHAMMAD LUTFI	254
63.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
64.	Drs. SETYA NOVANTO	257
65.	Dr. CHARLES J MESANG	258
66.	Hj. NUROKHMALAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
67.	Drs. H. ROEM KONO	261
68.	EMIL ABENG	262
69.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
70.	H. M. MALKAN AMIN	264
71.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
72.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.	266
73.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
74.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
75.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
76.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
77.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
78.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
79.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
80.	IRENE MANIBUY, S.H.	279

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golkar 80 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
5.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.	325
6.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
7.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA	330
8.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
9.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
10.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
11.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
12.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
13.	ICHSAN SULISTIYO	336
14.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
15.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
16.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
17.	Drs. HELMI FAUZY	343
18.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
19.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
20.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
21.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
22.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349

23.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
24.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
25.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
26.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
27.	EVITA NURSANTY	357
28.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
29.	MANGARA M. SIAHAAN	359
30.	ARIA BIMA	362
31.	Ir. SUDJADI	363
32.	INA AMMANIA	364
33.	GANJAR PRANOWO	365
34.	Drs. UTUT ADIANTO	366
35.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.PHIL.	367
36.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
37.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
38.	Drs. H. SUMARYOTO	371
39.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
40.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
41.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
42.	INDAH KURNIA	376
43.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
44.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
45.	NURSUHUD	379
46.	ARIF WIBOWO	380
47.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
48.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.	384
49.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., MDE.	386
50.	Ir. HERI AKHMADI	387
51.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
52.	Ir. H. MARSANTO, M.S.	390
53.	ZAINUN AHMADI	391
54.	MH. SAID ABDULLAH	392
55.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
56.	NYOMAN DHAMANTRA	395
57.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
58.	Ir. DOLFIE OFP	399
59.	SUGIANTO	401
60.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
61.	Ir. H. I EMIR MOEIS, M.Sc.	403
62.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
63.	HAYU R ANGGARA SHELOMITA	407
64.	ALEXANDER LITAAY	408
65.	OLLY DONOKAMBAY, S.E.	410
66.	MANUEL KAISEIPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 66 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
5.	ANSORY SIREGAR	48
6.	HERMANTO, S.E. M.M.	49

7.	REFRIZAL	50
8.	Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
9.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
10.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
11.	KH. BUKHORI, Lc., M.A.	54
12.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
13.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
14.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
15.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
16.	Dr. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
17.	H. JAZULI JUWAINI, Lc. M.A.	63
18.	INDRA, S.H.	64
19.	Ir. ARIF MINARDI	65
20.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
21.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
22.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
23.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
24.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
25.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
26.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
27.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
28.	H.M GAMARI	78
29.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
30.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
31.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
32.	H. TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
33.	ROHMANI, S.Pd.	83
34.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
35.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
36.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
37.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
38.	RAHMAN AMIN	91
39.	H.M. ANIS MATTA, Lc.	96
40.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
41.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
42.	H. YAN HERIZAL, S.E.	
43.	AKBAR ZULFAKAR, S.T.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 43 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si.	
2.	YAH DIL ABDI HARA HAP, S.H., M.H.	101
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
5.	TASLIM, S.Si.	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
9.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
10.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
11.	PRIMUS YUSTISIO	116
12.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
13.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118

14.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
15.	ABDUL ROZAO RAIS	120
16.	MUHAMMAD HATTA	121
17.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
18.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
19.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
20.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
21.	Ir. SUNARTOYO	128
22.	A. RISKI SADIG	129
23.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
24.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	131
25.	MUHAMMAD NAJIB	132
26.	Drs. H. ACH RUBAIE, S.H., M.H.	134
27.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
28.	LAUREN BAHANG DAMA	139
29.	AMRAN, S.E.	142
30.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
31.	H. HENDRA S SINGKARRU, S.E.	145

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 31 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	DR. H. MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
4.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
6.	Dra.Hj.OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
8.	DR. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.	290
9.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
10.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
12.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
13.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
14.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
15.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
16.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
17.	LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	303
18.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
19.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
20.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
21.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
22.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
23.	DR. AW THALIB, M.Si.	317
24.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 24 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
2.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S. Pd.	150
4.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
6.	Drs. MOHAMMAD TOHA S.Sos., M.Si	
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
10.	Hj. LILI CHODIDJAH WAHID	160
11.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
12.	ABDUL HAMID WAHID, M. AG.	162
13.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
14.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
15.	DR. H A EFFENDY CHOIRIE	170
16.	KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
17.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172

Jumlah kehadiran dari FKB 17 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
5.	Drs. H. HARUN AL RASYID	24
6.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
7.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
8.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
9.	Ir. NUROJI	28
10.	JAMAL MIRDAD	30
11.	ABDUL WACHID	31
12.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
13.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
14.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
15.	DHOHIR FARISI	35
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	Ir. SOEPRIYATNO	38
19.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
20.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
21.	Hj. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
22.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si.	42
23.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 23 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
7.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
8.	DJAMAL AZIZ, B.S.C., S.H., M.H.	10
9.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
10.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
11.	Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
12.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
13.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT: (Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.)

**Selamat pagi,
Dan salam sejahtera bagi kita semua,
Yang kami hormati Bapak Menteri Keuangan dan jajarannya,
Anggota Dewan yang terhormat,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Telah hadir 288 dari 560 Anggota dari seluruh unsur Fraksi, telah memenuhi korum maka dengan mengucap

“Bismillahirrahmanirrahim”

Rapat Paripurna kita buka dan dinyatakan terbuka.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta “lagu kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD”.

Berkaitan dengan hal itu, ijinkanlah Pimpinan untuk mengajak hadirin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hadirin dimohon berdiri.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan Perubahan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012–2013, Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 06 Desember 2012, acara Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu:

1. **Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro;**
2. **Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasan Uji Kelayakan Calon Anggota KPPU masa jabatan 2011-2016 dilanjutkan Pengambilan Keputusan;**
3. **Laporan Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengenai hasil pelaksanaan Tugas Tim Tahun 2012;**
4. **Laporan Tim Pengawas Century DPR RI mengenai Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Tahun 2012;**
5. **Pengesahan Pembentukan Pansus-pansus, yaitu:**
 - a. **Pansus RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;**
 - b. **Pansus RUU tentang Kepalangmerahan.**

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kita memasuki acara yang pertama Rapat Paripurna hari ini, dapat kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 9 (sembilan) pucuk Surat, yaitu :

- Pertama** : Surat dari Presiden RI Nomor: R-80/Pres/10/2012, tanggal 30 Oktober 2012, perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kanada untuk Republik Indonesia;
- Kedua** : Surat dari Presiden RI Nomor: R-81/Pres/10/2012, tanggal 30 Oktober 2012, perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Seychelles untuk Republik Indonesia;

- Ketiga** : Surat dari Presiden RI Nomor: R-82/Pres/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012, perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Prancis untuk Republik Indonesia;
- Keempat** : Surat dari Presiden RI Nomor: R-84/Pres/11/2012, tanggal 19 November 2012, perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Tunisia untuk Republik Indonesia;
- Kelima** : Surat dari Presiden RI Nomor: R-83/Pres/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Madhu Koneru;
- Keenam** : Surat dari Ketua DPD RI Nomor HM.310/587/DPD RI/XI/2012 tanggal 26 November 2012, perihal Penyampaian Keputusan DPD RI;
- Ketujuh** : Surat dari Pimpinan Baleg DPR RI Nomor 172/BALEG/DPR RI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, perihal Penjadwalan Pengesahan RUU tentang Keinsinyuran pada Rapat Paripurna DPR RI.
- Kedelapan** : Surat dari Pimpinan Baleg DPR RI Nomor 173/BALEG/DPR RI/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, perihal Penjadwalan Proglenas RUU Prioritas Tahun 2013 dalam Rapat Paripurna DPR RI.
- Kesembilan** : Surat dari Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 799/P.KY/ 12/2012 tanggal 5 Desember 2012, perihal Pengajuan Nama Calon Hakim Agung.

Sesuai dengan mekanisme Dewan, surat ke lima sampai surat ke sembilan kita tugaskan Badan Musyawarah DPR RI untuk menindaklanjutinya. Sedangkan surat pertama sampai dengan keempat dibahas dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pada tanggal 5 Desember 2012.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan menginjak acara yang pertama yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro, untuk mempersingkat waktu kami persilakan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Interupsi Pimpinan.
Interupsi Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan A-380.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Seijin Pimpinan dan permakluman semua Anggota yang hadir dalam Sidang Pleno hari ini. saya bermaksud mempertanyakan sekaligus mengingatkan bahwa pernah ada keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24C/Pimpinan/IV/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik Agraria. Namun sampai hari ini Pimpinan, Tim yang telah dibentuk dan ditanda tangani oleh Ketua DPR Bapak Marzuki Alie, tidak pernah melakukan kegiatan sama sekali, tidak pernah melakukan Rapat sama sekali. Karena itu melalui Sidang Pleno yang terhormat saat ini saya bermaksud mengingatkan karena masalah yang terjadi adalah sangat mendesak, sangat urgent, masif dan bersifat struktural mengenai ribuan kasus yang terjadi di Republik ini menyangkut sengketa Agraria yang terkait dengan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

Menurut catatan BPN saja sudah ada 8000 kasus dan sampai hari ini tidak pernah terselesaikan satupun. Menurut catatan,

KETUA RAPAT:

Maaf Pak Arif, ternyata sudah masuk dalam Skenario jadi mohon sabar nanti akan ada khusus mengenai Timwas mengenai konflik Agraria.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Pimpinan, saya hanya mengatakan sejak tanggal 12 Juni 2012 ini sudah di SK kan dan dibentuk, tetapi sampai hari ini setengah tahun, nyaris setengah tahun tidak pernah sekalipun melakukan kegiatan apapun. Saya khawatir berhentinya Tim ini adalah karena lobby-lobby yang tidak penting, lobby-lobby yang untuk menghambat penyelesaian segenap konflik Agraria yang terjadi. Karena itu melalui permakluman semua Anggota Dewan dan Pimpinan kami berharap pada persidangan kedepan yang akan datang Tim ini bisa bekerja sebagaimana seharusnya dan semestinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, yang pertama sudah diagendakan dalam Paripurna ini, nanti akan ada agenda khusus mengenai hal tersebut. Baik, kita beri kesempatan kepada Pimpinan Komisi VI untuk melaporkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, dipersilakan.

**LAPORAN
KOMISI VI DPR RI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
T E N T A N G
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

**DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
SELASA, 11 DESEMBER 2012**

**Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Laporan Komisi VI DPR RI dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia,
Yang Terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Wakil Pemerintah,
Yang kami hormati Para Wartawan media cetak elektronik serta,
Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda acara Pembicaraan tingkat II dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Atas nama Komisi VI DPR RI, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Komisi VI DPR RI menyampaikan hal-hal yang perlu kami laporkan dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu RUU inisiatif dari Komisi VI melalui proses penyusunan yang relatif panjang. Pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro dibahas oleh Dewan didasarkan pada Surat Presiden RI No. R03/Pres/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 serta surat keputusan DPR RI No. TU/04/6799/DPR RI/IX/2010 dan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 Januari 2010 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Komisi VI bersama-sama dengan Pemerintah.

Pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro dilaksanakan dalam beberapa Masa Persidangan, mulai tanggal 5 Maret 2012 dan Pembahasan RUU tentang LKM pada Masa Persidangan I Tahun 2012-2013 dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, serta mencari masukan dalam penyempurnaan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro tersebut.

Dalam Persidangan II dan III Tahun 2012-2013, Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Koperasi UKM, dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda pandangan umum Pemerintah mengenai RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya memberikan waktu bagi Pemerintah untuk menyusun DIM terhadap usul inisiatif DPR ini disepakati DIM sejumlah 142 DIM dengan perincian 13 DIM tetap dan langsung disetujui dalam Rapat Kerja 10 DIM dibahas dalam Timus, Timsin dan 38 yang bersifat substansi dan 11 DIM perubahan, dan 40 DIM yang dihapus dan 30 DIM dengan substansi baru.

Komisi VI DPR RI melalui Panja telah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam mencari masukan baik dari praktisi, pelaku maupun dari Lembaga Keuangan Mikro bukan Bank dan selanjutnya dalam Raker yang dilanjutkan dalam Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Komisi VI DPR RI pada tanggal 10 Desember 2012 kemarin malam dengan agenda mendengarkan Laporan Panja, Pendapat mini Fraksi dan pendapat Pemerintah pada akhirnya seluruh Fraksi bersama Pemerintah menyetujui dan menandatangani naskah RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. Raker juga telah menyetujui RUU Mikro dibawa dalam Rapat Paripurna guna Pembicaraan Tingkat II keputusan terhadap RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro hasil keputusan Raker yang telah disetujui bahwa RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro ini terdiri dari 14 Bab dengan 43 Pasal beserta penjelasannya.

**Bapak pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,
Bapak/Ibu yang kami muliakan,**

Adapun hal yang penting berkaitan dengan pembahasan dari RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro antara lain:

- Pertama,** Lembaga Keuangan Mikro adalah salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mendapatkan akses dalam perolehan dana pinjaman atau pembiayaan dari Lembaga Perbankan. Sebagian besar kelompok masyarakat ini membutuhkan dana/modal untuk mengembangkan usaha mikro atau usaha kecil seperti pedagang pasar tradisional, usaha kerajinan rumah tangga, petani, peternak, nelayan dan lain-lain. Dengan tumbuh dan berkembangnya LKM ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
- Kedua,** Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Ketentuan mengenai suku bunga, pinjaman atau imbal hasil pembiayaan diatur dalam peraturan Pemerintah.
- Ketiga,** Sebagai salah satu lembaga keuangan maka dalam RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro ini diatur bahwa Lembaga keuangan Mikro tunduk kepada otoritas jasa keuangan sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh UU untuk membina, mengatur, dan mengawasi seluruh Lembaga Keuangan baik lembaga Keuangan Bank maupun bukan Bank. Khusus untuk lembaga keuangan mikro, otoritas jasa keuangan dimungkinkan untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya khususnya pembinaan dan pengawasan LKM kepada pemerintah

Kabupaten dan Kota dimana Lembaga Keuangan Mikro tersebut melakukan kegiatan hanya yang berada dalam satu wilayah Desa, Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota.

- Keempat,** Dalam RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro ini juga diatur tentang adanya penjaminan atas simpanan masyarakat di LKM oleh suatu lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah bekerjasama dengan LKM yang tujuannya adalah agar kepercayaan masyarakat terhadap LKM semakin besar dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di LKM.
- Kelima,** Dalam RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro ini koperasi sebagai badan hukum dimungkinkan untuk mendirikan menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan Mikro. Oleh karena itu Koperasi yang menjalankan usaha LKM adalah Koperasi Jasa berdasarkan RUU ini badan hukum lain selain koperasi adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya paling sedikit 60% milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa kelurahan dan hanya dapat beroperasi pada satu wilayah Kabupaten atau Kota saja dimana LKM berkedudukan. LKM dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Warga Negara Asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Asing atau badan hukum Asing.
- Keenam,** Seluruh lembaga Keuangan mikro yang ada pada saat ini, wajib menyesuaikan terhadap undang-undang tentang lembaga keuangan mikro ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Terhadap LKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, LKM tersebut wajib bertransformasi menjadi lembaga perbankan.
- Ketujuh,** RUU tentang Lembaga keuangan Mikro ini, juga mengakui keberadaan beberapa lembaga keuangan mikro yang ada saat ini yang didasarkan kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak berubah dan belum menyesuaikan dengan undang-undang ini. Terdapat ketentuan peralihan yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang di persamakan dengan itu tetap dapat beroperasi dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang LKM ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini berlaku. Sementara itu, Lembaga Perkreditan Desa, dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada dan kegiatan usahanya berdasarkan hukum adat sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.
- Kedelapan,** Perlu kami laporkan juga bahwa dalam Undang-Undang ini terdapat amanat untuk membuat Peraturan Pemerintah sebanyak 3 pengaturan dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebesar, sebanyak 11 pengaturan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Dengan disetujuinya RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro ini menjadi Undang-Undang diharapkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal sehingga memberikan kepastian hukum terhadap berbagai Lembaga Keuangan Mikro dalam menjalankan usaha untuk membantu masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengembangan beserta Mikro dan usaha-usaha kecil di Indonesia.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah yang dalam proses pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro ini yang dalam hal ini diwakili Saudara Menteri Keuangan RI, Saudara Menteri Koperasi dan UKM RI, dan Saudara Menteri Hukum dan HAM RI, beserta jajarannya, serta

seluruh Anggota Komisi VI DPR RI yang telah melakukan pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro dari awal sampai dengan selesai tanpa kenal lelah, tekun, dan cermat.

Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada Sekretariat Komisi VI DPR RI dan jajaran staf pendukung yang telah banyak membantu secara teknis, administratif dan keahlian, selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Demikian pula kami sampaikan kepada rekan-rekan Wartawan yang telah juga meliput pembahasan undang-undang ini dengan baik. Demikian Laporan Komisi VI DPR RI mengenai RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, selanjutnya kami serahkan hasil pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro kepada Rapat Paripurna DPR RI hari ini guna mendapatkan persetujuan pada **Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk menjadi Undang-Undang.**

Terima kasih atas dukungan Pimpinan Dewan, seluruh Fraksi serta Anggota Dewan dalam proses Pembentukan dan Pembahasan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. Semoga RUU ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

***Wabillahittaufig wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Jakarta, 11 Desember 2012
KETUA KOMISI VI,**

**IR.H. AIRLANGGA HARTATO, M.M.T., M.B.A.
A-212**

F-PDIP (Ir. DOLFIE OFF):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, interupsi kami persilakan.

F-PDIP (IR. DOLFIE OFF):

Saya, Dolfie Anggota A-399 dari Fraksi PDI Perjuangan. Mencermati RUU Lembaga Keuangan Mikro khususnya Pasal 12 ayat (2) ini tidak sinkron dengan Pasal-pasal lainnya Pimpinan, Pasal 12 ayat (2) dikatakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Padahal di Pasal 15 disebutkan bahwa kegiatan usaha LKM diatur oleh OJK kemudian di Pasal 28 ayat (1) pembinaan, pengaturan, pengawasan LKM dilakukan oleh OJK, jadi norma Pasal mana yang didahulukan, apakah fatwa syariah atautkah pengaturan oleh OJK ini tidak sinkron Pimpinan, demikian.

KETUA RAPAT:

Baik, kami ingin memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi Pak Airlangga untuk memberikan klarifikasi terhadap hal tersebut kami persilakan.

F-PG (IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.):

Baik, sebagaimana pada sistem keuangan syariah maka ada pengaturan yang dilakukan oleh Dewan Syariah, Dewan Syariah ini yang memutuskan mengenai apakah produk ini memenuhi persyaratan dalam sistem keuangan syariah terutama masalah pembiayaan. Dan pembiayaan disini adalah pembiayaan yang sederhana yaitu semacam kontrak yang jual beli yang

sifatnya murahbaha. Jadi ini kami sudah konsultasikan dengan Asosiasi perbankan dan non Bank Syariah sedangkan pengaturan yang lain seperti hal yang lain adalah pengaturan pembinaan perijinan dilakukan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Apakah dengan penjelasan ini Saudara Dolfie dan tentunya ini ada juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VI yang ikut membahas mohon bisa dibantu untuk menjelaskan.

F-PDIP (Ir. DOLFIE OFP):

Pimpinan, di dalam Rancangan Undang-Undang ini di penjelasan dan sebagainya itu dikatakan cukup jelas, tidak seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi VI tadi. Jadi kalau kita membaca ini, itu ada 2 norma yang kita harus ikuti, mana yang didahulukan peraturan OJK ataukah fatwa syariah.

F-PKS (Ir. MEMED SOSIAWAN):

Pimpinan, Anggota Timus Pimpinan ingin menjelaskan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Ir. MEMED SOSIAWAN):

A-89 Memed Sosiawan Fraksi PKS. Jadi benar apa yang ditanyakan oleh Saudara Dolfie tadi Pimpinan bahwa semua Pasal-pasal yang menyangkut LKM ini, itu mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi dalam hal dia menggunakan mekanisme keuangan financial LKM menggunakan bisnis secara syariah, prinsip syariah maka dia tidak boleh bertentangan dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Jadi selama dia tidak memakai prinsip syariah dia tidak ada masalah, dia mengikuti semua peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan begitu dia menggunakan prinsip syariah dia harus tunduk pada nilai-nilai, norma-norma prinsip syariah sebagaimana dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, demikian Pimpinan. Bukan berarti dia harus ikut peraturan ini dan peraturan itu yang pertama adalah OJK dulu begitu ada kekhususan dia harus ikut kekhususan yang ada didalam Majelis Ulama Indonesia prinsip-prinsip syariahnya, atau fatwa-fatwanya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, dengan penjelasan ini nanti kalau masih belum jelas bisa dilakukan secara langsung koordinasi dengan teman-teman di Komisi VI tetapi secara prinsip Pimpinan ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Sidang Paripurna yang kami hormati, **apakah Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro dapat kita setuju?** Sebelah, silakan Saudara Nusron.

F-PG (NUSRON WAHID):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pak Ketua yang kami hormati,

Pak Menteri yang kami hormati beserta seluruh Anggota yang terhormat,

Kami baru membaca tadi pagi soal Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan ini. ada satu hal yang menurut hemat saya ini prinsip yang perlu kami sampaikan pada forum yang terhormat ini yaitu berkaitan dengan LKM yang berfungsi sebagai *shadow banking* atau berfungsi sebagai simpan pinjam, atau shadow banking manakala ada sesuatu atau krisis likuiditas atau krisis keuangan di dalam LKM tersebut yang itu berdampak terhadap kerugian nasabah maupun berdampak terhadap sistemik dalam suatu krisis keuangan. Karena LKM ini makin hari makin besar, jangan membayangkan kalau LKM itu sudah dalam bentuk PT itu kemudian asetnya hanya sekedar 1 juta atau 2 juta tapi mungkin ini bisa triliunan.

Di dalam undang-undang ini belum mengatur suatu mekanisme lembaga apa yang berfungsi sebagai titik penjamin akhir atau tempat perlindungan akhir, tempat pencairan dana akhir, atau dalam konteks perbankan adalah Bank centralnya yaitu fungsi *the lender of last resort* disini apakah itu menjadi kewenangan Pemerintah, apakah itu menjadi kewenangan Bank Central, apakah itu menjadi kewenangan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Kami mohon klarifikasi sebelum undang-undang ini disahkan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, kami beri kesempatan kepada Pak Airlangga yang duduk sebelahnya Pak Nusron untuk mengklarifikasi.

F-PG (IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.):

Baik, terima kasih.

Pertama terkait dengan aspek sistemik, lembaga keuangan mikro ini adalah lembaga yang melakukan simpan pinjam yang relatif kecil. Tadi dijelaskan bahwa ini akan ada pengaturan oleh peraturan pemerintah maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan termasuk mencakup skala daripada usaha itu sendiri dalam pembahasan yang dimaksud lembaga keuangan mikro ini mungkin modalnya hanya 50 juta. Kemudian mungkin aset sizenya maksimal 500 juta dan tidak ada *cross ownership* jadi kalau pemikiran perbankan mungkin ada *cross ownership* disini tidak dimungkinkan karena LKM ini hanya dibatasi peroperasi dalam satu Desa, satu Kecamatan dan maksimal satu Kabupaten tidak menimbulkan kerugian yang sistemnya sistemik karena dia sangat kecil. Apabila Koperasi yang 60% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka mayoritas kontrol ada di Pemerintah Daerah. Sehingga apabila dia asetnya meningkat maka dia harus memenuhi peraturan yang masuk dalam OJK, masuk dalam DPR, masuk dalam penjaminan sistem yang ada dalam perbankan nasional. Namun selama OJK itu masih kecil 2 atau 3 OJK, 2 atau 3 LKM dapat membentuk lembaga penjaminan yang tentunya juga didukung oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat. Tetapi LKM yang dapat melakukan program tersebut adalah bersifat aktif, artinya sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh OJK.

Dan disini jelas bahwa satu individu dilarang memiliki saham lebih dari 20%. Dengan demikian tidak akan terjadi *cross ownership* dan tidak akan menimbulkan kerugian financial secara sistemik. Dan disini ada akan di terjemahkan oleh peraturan OJK dimana OJK harus mengeluarkan 11 peraturan, ini dimasukkan dalam OJK supaya terjadi sinkronisasi dalam sistem perbankan maupun Bank secara nasional.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Nusron dengan penjelasan ini sudah jelas.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian

F-PD (ACHSANUL QOSASI):

Tambah Pimpinan, Achsanul Qosasi A-527.

KETUA RAPAT:

Pak Achsanul Calon Gubernur BI yang belum jadi silakan.

F-PD (ACHSANUL QOSASI):

Saya membaca apa yang disampaikan di dalam draft Rancangan Undang-Undang LKM ini, memang ini sangat terkait dengan sejumlah lembaga yang dibentuk melalui undang-undang yang dirposes oleh teman-teman Komisi XI. Ini memang akan terjadi overlap Pimpinan, apabila LKM ini disahkan menjadi undang-undang, disini banyak sekali terlibat otoritas jasa keuangan yang ternyata di dalam draft ini otoritas jasa keuangan justru menjadi regulator, ijinnya diberikan oleh OJK, ketentuan permodalan diberikan oleh OJK, dan mandat pengawasan bukan dilakukan oleh OJK tapi diberikan kepada pemerintah daerah yang tentunya kami sangat meragukan terhadap bagaimana sistem pengawasannya itu nomor satu.

Nomor dua, adalah bagaimana dengan Undang-Undang Perkoperasian terhadap LKM yang berbadan hukum koperasi, bagaimana dengan Undang-Undang PT terhadap LKM yang berbadan hukum PT disini tidak dijelaskan, apakah nanti PP, saya rasa PP itu sudah terlalu teknis tapi bagaimanapun disini harus jelas. OJK adalah pengawas bukan regulator, kalau disini OJK ikut memberikan aturan berarti ini akan kembali pada peran Bank Indonesia pada saat sebelum dibentuk Undang-Undang OJK.

Jadi, saya menginginkan Pimpinan mungkin sebaiknya waktu itu terus terang kami dari Komisi XI meminta kepada teman-teman Komisi VI agar kami juga dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang LKM ini, paling tidak kami diminta masukannya, karena seluruh *steak holder* yang dipanggil oleh teman-teman Komisi VI itu adalah mitra Komisi XI. Sebelum LKM ini dibentuk ada baiknya dibuat *host* siapa yang menjadi regulator, kami waktu itu di Komisi XI menginginkan PNM menjadi regulator untuk LKM, persis seperti BI-nya Bank.

Jadi, kalau sekarang tidak ada regulatornya kemana mereka harus berinduk, siapa yang mengatur, bagaimana dengan kekurangan likuiditasnya apabila itu terjadi. Sementara disini tidak boleh ada *bangking flashmen* terhadap sesama LKM sesuai dengan pasal ini saya baca tadi, tidak boleh ada flashment diantara sesama LKM. Bagaimana kalau mereka kekurangan likuiditas sementara kalau Bank Syariah saja sudah kita bentuk yang namanya Internasional likuiditi manajemen kita ikut disana, bahwa Bank Syariah jangan sampai gabung dengan bank konvensional.

Ini maksud saya harus dibahas dulu lebih detail Pimpinan, karena bagaimanapun ribuan LKM diseluruh Indonesia pasti akan mencermati Undang-Undang ini. Kami mohon penjelasan dari teman-teman Komisi VI, tadi kami sebenarnya tidak ingin berdebat, ada baiknya kita berdiskusi dulu agar ini bisa lebih detail Undang-Undang menjadi lebih bagus.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, kami berikan kesempatan kepada Ketua Komisi VI untuk memberikan penjelasan yang terakhir.

F-PG (IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.):

Baik, terima kasih.

Terhadap format untuk badan hukum. Badan hukum memang diperkenankan koperasi ataupun berbentuk perseroan terbatas. Terhadap Koperasi telah memenuhi perundang-undangan yang baru di ketok menjadi Undang-Undang Nomor 20 bulan Oktober yang lalu, yaitu Undang-Undang Koperasi yang baru. Dimana Undang-Undang Koperasi yang baru telah sinkron dengan apa yang disampaikan dalam RUU LKM ini kemudian terkait dengan sektor usaha ini adalah sektor usaha lembaga keuangan mikro sama seperti sektor usaha perbankan lainnya, apakah itu asuransi, apakah itu usaha non bank yang keseluruhannya regulasinya dibuat oleh otoritas jasa keuangan. Terhadap posisi Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Kota itu dilakukan pengalihan kewenangan untuk mengurus pembinaan maupun pengawasan di level masyarakat agar biaya untuk mendirikan LKM ini menjadi murah dan Undang-Undang ini tidak berlaku serta merta besok

pagi tetapi Undang-Undang ini mengamanatkan untuk OJK melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengerti dan memahami perundangan-undangan serta peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Jumlah peraturan yang diamanatkan, dikeluarkan oleh OJK adalah 11 pengaturan termasuk soal modal, termasuk bagaimana caranya mentransformasi, bagaimana LKM ini tutup, bagaimana LKM ini dibubarkan dan sebagainya. Sedangkan peraturan mengenai kewenangan, mengenai bunga maksimal atau patokan bunga dilakukan dalam peraturan Pemerintah agar tidak terjadi *eksesif* pembiayaan kepada masyarakat, ini murni adalah untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mempunyai akses.

Oleh karena itu sentralisasi bukan merupakan pilihan karena sentralisasi akan menimbulkan biaya yang tinggi. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang tidak dibahas termasuk dalam OJK itu dibahas langsung juga dengan pihak daripada Menteri Keuangan. Dan Undang-Undang ini tidak serta merta dibahas di Komisi VI pada waktu itu rapat kita di Bamus dan sudah ada kordinasi dengan Pimpinan Komisi XI pada waktu itu yaitu Pak Emir Muis dan Pimpinan Komisi XI dan Komisi VI sepakat bahwa RUU ini dibahas di Komisi VI karena kita bicara soal usaha kecil, menengah, Koperasi dan usaha skala mikro. Mungkin demikian penjelasan kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Seluruh Fraksi telah menyepakati, menyetujui di Komisi VI, maka dengan demikian Pimpinan ingin menawarkan, **apakah Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro dapat kita setujui untuk kita undangkan menjadi Undang-Undang. Setuju?**

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Terus terang, Pimpinan memberikan apresiasi kepada Komisi VI selain Komisi II berkaitan dengan pemekaran wilayah, Komisi VI adalah Komisi yang paling banyak menghasilkan Undang-Undang berjumlah empat (4) Undang-Undang. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Menteri Keuangan yang mewakili Saudara Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan Pandangan Akhirnya. Kami persilakan.

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LELABAGA KEUANGAN MIKRO**

MENTERI KEUANGAN :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Salam sejahtera untuk kita semua,
Bapak Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,
Dan hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari kita dapat bertemu dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro atau RUU LKM.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

perkenankan dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kami dapat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memunjukkan kesungguhan dan keseriusan serta kesepahaman dari Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan dalam penetapan RUU LKM yang merupakan inisiatif DPR ini.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,
Dan hadirin yang berbahagia,**

Sebagaimana kita maklumi bersama, sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong ekonomi rakyat dan perekonomian pada umumnya. Perkembangan dan kemajuan sektor keuangan baik perbankan, maupun non perbankan perlu didukung dengan perbaikan dibidang regulasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Penetapan Undang-Undang LKM ini merupakan perbaikan disisi regulasi yang dapat memberikan payung hukum bagi lembaga keuangan mikro baik yang ada maupun yang akan didirikan dimasa yang akan mendatang. Di negara kita banyak berkembang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro. Untuk itu LKM terssbut sudah sepatasnya diberikan payung hukum yang memadai agar lebih tenang dalam berusaha, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,
Dan hadirin yang berbahagia,**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi yang dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro. LKM diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Sejalan dengan hal tersebut perlu disusun suatu Undang-Undang tentang lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan landasan hukum bagi kegiatan usaha LKM.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,
Dan hadirin yang berbahagia,**

Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan:

- Mempermudah akses masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk melakukan simpanan dan memperoleh pinjaman atau pembiayaan mikro;
- Memberdayakan ekonomi dan prioritas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Undang-Undang ini memuat substansi pokok mengenai lingkup LKM, konsep simpanan dan pinjaman pembiayaan, dalam definisi LKM, asas dan tujuan. Undang-Undang ini juga mengatur kelembagaan, baik mengenai pendirian, bentuk badan hukum, permodalan maupun kepemilikan. Bentuk badan hukum LKM menurut Undang-undang ini adalah Koperasi dan perseroan terbatas, LKM yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas kepemilikan sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kota atau badan usaha milik Desa atau Kelurahan.

Selain itu, Undang-Undang ini mengatur pula mengenai kegiatan usaha LKM yang meliputi pemberian pinjaman, pembiayaan dalam skala mikro, penerimaan simpanan serta

cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam suatu wilayah Desa, Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten sesuai dengan perijinannya dalam arti *multi licensing*, untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan dapat dibentuk lembaga penjaminan simpanan LKM yang didirikan oleh Pemerintah, Kabupaten, Kota dan atau LKM. Dalam hal diperlukan pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjaminan simpanan LKM bersama Pemerintah Daerah dan LKM.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Undang-Undang ini mengatur pula ketentuan mengenai tukar menukar informasi antar LKM, penggabungan, peleburan dan pembubaran. Di dalam Undang-Undang ini perlindungan kepada pengguna jasa LKM pembinaan, pengawasn LKM diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pembinaan dan pengawasan tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas JasaKeuangan. Agar implementasi Undang-Undang Ini dapat terlaksana dengan baik, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri termasuk Pemerintah Daerah kementerian yang membidangi perkoperasian, dan Kementerian yang membidangi fiskal perlu bekerjasama untuk melakukan sosialisasi undang-undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan, jangka waktu 2 tahun tersebut dimaksudnya antara lain untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan seperti Sumber Daya Manusia di Otoritas Jasa Keuangan selaku Pembina, pengawas LKM dan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah selaku pihak yang menerima pendelegasian wewenang, pembinaan, dan pengawasan LKM. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini dan pedoman teknis pembinaan, pengawasan LKM dan teknologi informasi. Selanjutnya LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi sampai dengan satu tahun sejak undang-undang ini berlaku dan wajib memperoleh ijin usaha dari otoritas jasa keuangan paling lama satu tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Pemerintah atas RUU LKM. Akhir kata kami atas nama Pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Serta semua pihak yang mendukung pelaksanaan tugas kita bersama dalam menyelesaikan RUU LKM ini. Tugas kita tidak selesai disini masih harus mengawal undang-undang ini sampai di implementasikan. Untuk itu dukungan semua pihak termasuk peran Pimpinan dan Anggota Dewan dalam proses transisi ini sangat diharapkan sehingga cita-cita kita bersama dalam memberikan payung hukum kepada lembaga keuangan mikro dan meningkatkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro dapat terlaksana, semoga hasil karya kita bersama ini menjadi amal baik yang memberi berkah dan ridho dari Allah.

Terima kasih, amin, Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 11 Desember 2012.

Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

Menteri Negara Koperasi dan UKM,

ttd

ttd

Agus D.W. Martowardojo,

Syarif Hasan,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
ttd.

Amir Syamsudin

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada Menteri Keuangan yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden, sidang Paripurna yang kami hormati. Pimpinan ingin menegaskan, ingin menanyakan apakah Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan Komisi VI yang telah menyelesaikan dan membahas tugas berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang ini juga kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan jajaran serta menteri terkait, sekali lagi juga pimpinan ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran kesekjenan yang telah membantu penyelesaian Undang-Undang ini.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan skors selama 2 menit, sebentar.

F-PKS (INDRA, S.H.):

Interupsi Pimpinan, sebentar sebelum Pak Menteri keluar ruangan, A-64 Indra dari PKS.

KETUA RAPAT:

Bukan persoalan Buruh ini.

F-PKS (INDRA, S.H.):

Ada kaitannya sedikit Pimpinan, dengan Menteri kebetulan ini terkait dengan Pak Menteri, ini ada kaitannya langsung, jadi dengan segala hormat minta waktu Pak Menteri untuk bisa mendengarkan point-point yang saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Mohon disampaikan dengan secara ringkas.

F-PKS (INDRA, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPR yang kami hormati,
Pak Menteri dan jajarannya,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pimpinan, beberapa waktu yang lalu DPR susah payah dengan Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan dalam Pasal 70 disitu begitu jelas tegas, dinyatakan amanah Undang-Undang Nomor 24 bahwasanya 8 PP, 8 Pelpres harus dilahirkan selambat-lambatnya 1 tahun sejak disahkan sejak diundangkan, dan itu tepatnya tanggal 24 November 2012. Pimpinan, BPJS sangat fundamental untuk kehidupan berbangsa dan bernegara susah payah kita lahirkan bersama untuk ada jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara. Tapi Pimpinan sampai detik ini satupun PP yang harusnya sudah disahkan itu belum juga dilahirkan, saya melihat kelalaian yang begitu nyata dilakukan oleh Pemerintah punya efek yang sangat jelas atas pelaksana BPJS nanti 2014, untuk itu tentu melalui forum yang mulia ini, saya meminta kepada Pemerintah untuk bisa serius, untuk bisa komit atas aturan yang kita buat, kita sama-sama sepakat satu tahun setelah Undang-Undang diundangkan maka PP harus diterbitkan.

Pimpinan, yang kedua saya juga minta melalui forum ini beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali disampaikan ketidakseriusan pemerintah atas pelaksanaan BPJS begitu nyata. Untuk itu rasanya kita sebagai Anggota DPR perlu mengawal, dan untuk itu saya mengusulkan adanya Timwas atau yang sejenis sehingga proses pembentukan, penertiban PP dan juga pelaksanaan BPJS 2014-2015 nanti bisa dilaksanakan. Ini adalah amanat rakyat dan polemik dilapangan buruh terus berunjuk rasa dan polemik iuran terus terjadi karena ketidakjelasan PP yang harusnya sudah dilahirkan. Untuk itu agar ini bisa kita selesaikan secara bersama saya minta komitmen dari Pemerintah untuk lebih serius dan juga komitmen kita bersama mengawasi keseriusan pemerintah itu, ini adalah kelalaian dan saya juga catat ratusan PP sebenarnya yang dilalaikan oleh Pemerintah dan saya pikir itu dan mudah-mudahan ada respon positif dikedepan hari.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Yang pertama, sudah didengar langsung oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, untuk pengawasan tidak perlu kita buat Timwas karena sudah komisi yang khusus membidangi persoalan pengawasan yang berkaitan dengan BPJS.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

F-PKS (ANSORY SIREGAR):

Sedikit Pimpinan.
Saya kira perlu ada surat dari Pimpinan DPR ke Presiden untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Indra.
Terima kasih Pimpinan

KETUA RAPAT:

Baik, maka dengan demikian kita skors 1-2 menit dan mohon tetap diruangan, dan kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.32 WIB)
(SKORS DICABUT PUKUL 11.33 WIB)**

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita memasuki acara kita yang kedua yaitu laporan komisi VI DPR RI mengenai hasil pembahasan Uji Kelayakan Calon Anggota KPPU masa jabatan 2011-2016, dilanjutkan pengambilan keputusan, kepada pimpinan Komisi VI Saudara Aria Bima kami persilakan.

LAPORAN PIMPINAN KOMISI VI (ARIA BIMA):

**LAPORAN
KOMISI VI DPR RI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA
KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
SELASA, TANGGAL 11 DESEMBER 2012**

Selaku Pimpinan Komisi VI DPR RI, menyampaikan hal-hal yang perlu kami laporkan dalam Rapat Paripurna dengan Agenda Acara pengambilan keputusan terhadap Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dilakukan oleh Komisi VI DPR RI.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini, kami laporkan bahwa DPR RI telah menerima surat Presiden RI Nomor R 57/Pres/11/2011, tertanggal 10 November 2011, yang mengusulkan 19 (sembilan belas) nama calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha pimpinan DPR RI telah membacakan surat Presiden tersebut pada Rapat Paripurna tanggal 6 Desember 2011, selanjutnya pada rapat Badan Musyawarah tanggal 8 Desember 2011 memutuskan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPPU ditangani oleh Komisi VI.

Sebelum dilaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisi VI DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Para Pakar, Praktisi untuk mendapatkan masukan mengenai jumlah ideal keanggotaan KPPU masa Jabatan 2011-2016. Atas dasar hasil RDPU itu Komisi VI DPR RI mengusulkan anggota KPPU berjumlah 13 (tiga belas) orang sehingga pada tanggal 25 Januari 2012, Komisi VI DPR RI Mengajukan penambahan calon sebanyak 7 (tujuh) orang dari semula 19 (sembilan belas) orang menjadi 26 (dua puluh enam) orang. Hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan Usul Pemerintah kepada DPR diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah Anggota Komisi yang diangkat dan permintaan Komisi VI DPR RI tersebut telah disampaikan melalui surat Pimpinan DPR kepada Presiden.

Selanjutnya, Presiden menjawab surat DPR RI melalui surat Presiden Nomor R76/Pres/11/2011 tertanggal 21 September 2012 yang isi suratnya adalah bahwa pada prinsipnya Presiden menghargai usulan DPR RI untuk menambah jumlah anggota KPPU pada masa jabatan 2011-2016. Namun dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Presiden memandang bahwa **9 (sembilan) orang** sudah memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPPU, mengharapkan DPR tetap melanjutkan proses pemilihan dan pemberian persetujuan terhadap 19 (sembilan belas) orang Calon Anggota KPPU.

Komisi VI DPR RI telah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Anggota KPPU tersebut dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumuman di Media Masa untuk menghimpun masukan dari masyarakat pada tanggal 22 November 2012.
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan di ruang rapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 dan 4 Desember 2012.

3. Rapat Internal Komisi VI DPR RI untuk mengambil keputusan pada tanggal 4 Desember 2012.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Komisi VI DPR RI melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 19 (sembilan belas) orang Calon Anggota KPPU, namun satu orang mengundurkan diri karena sakit dan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 25 November 2012 sehingga Komisi VI DPR RI melakukan Uji Kelayakan dan kepatutan kepada 18 (delapanbelas) orang calon Anggota KPPU pada tanggal 3 dan 4 Desember 2012.

Selanjutnya, Rapat Internal Komisi VI DPR RI tanggal 4 Desember 2012 pada sore hari melakukan pengambilan keputusan secara mufakat, **menetapkan 9 (sembilan) orang Anggota KPPU Masa Jabatan 2011-2016** adalah sebagai berikut:

1. Ir. Muhammad Nawir Messi, M.S.c.
2. Prof. DR. Tresna P Soemardi, M.S.
3. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
4. Dr. Syarkawi Rauf, S.E. M.E.
5. Drs. Munrokhim Misanam, M.A, Ec, PhD.
6. Saidah Sakwan, M.A.
7. R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.A.
8. Dr. Chandra Setiawan, M.M. dan
9. Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada seluruh Anggota Komisi VI terutama yang telah sepakat untuk mengambil tidak melalui cara voting tapi dengan cara musyawarah dan mufakat, untuk lebih dikedepankan yang telah melakukan tugas konstitusionalnya secara tekun dan hormat kami menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada Sekretariat Komisi VI DPR RI maupun jajaran staf pendukung yang telah banyak secara teknis dan administratif.

Demikian laporan Komisi VI DPR RI dan untuk selanjutnya mohon kepada 9 calon anggota KPPU masa jabatan 2011-2016 yang telah dipilih dalam uji kelayakan dan kepatutan agar disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Terima kasih atas dukungan Dewan seluruh fraksi serta Anggota Dewan dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan 2011-2016, semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Jakarta 11 Desember 2012,
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI,
WAKIL KETUA,**

**ARIA BIMA
A-362**

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada Aria Bima yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Pimpinan ingin meminta persetujuan kepada Sidang Paripurna, **Apakah laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil Uji Kelayakan Calon Anggota KPPU masa jabatan 2011-2016 dapat disetujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Saudara-saudara sekalian,

Dengan persetujuan Saudara-saudara sekalian secara resmi Pimpinan memanggil seluruh Anggota KPPU untuk bisa hadir kedepan supaya kalau di jalan kita tidak lupa kita pernah memilikinya.

(ANGGOTA KPU BERDIRI DI DEPAN)

Kita memasuki acara ketiga tapi sebelumnya perlu kami sampaikan sesuai dengan interupsi saudara Pak Ari Wibowo mengenai Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan konflik Agraria akan memulai kegiatannya pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2012-2013 dikarenakan adanya perubahan dan penambahan keanggotaannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu Laporan Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengenai Provinsi Papua, mengenai hasil pelaksanaan tugas Tim pada Tahun 2012 kepada Pak Nasir Djamil dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.

LAPORAN TIM PEMANTAU TIM ACEH DAN PAPUA (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.AG):

**LAPORAN
TIM PEMANTAU PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TANGGAL 11 DESEMBER 2012**

**DISAMPAIKAN OLEH:
Muhamad Nasir Djamil
Anggota Nomor A-44.**

**Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Pimpinan Sidang yang kami hormati,
Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas kehendak dan perkenan-NYA, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat.

Dengan tidak mengurangi penghormatan kami kepada Ketua Rapat, dan juga seluruh Anggota yang hadir pada Sidang Paripurna hari ini, kami tidak membacakan seluruh materi

laporan dan mudah-mudahan dengan tidak kami baca seluruh materi laporan tidak mengurangi makna dan kualitas dari laporan ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dibentuk berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 09/DPR RI/III/2010 tanggal 1 Juni 2010, tim yang di pimpin oleh Wakil Ketua koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR RI dan beranggotakan sebanyak 30 orang Anggota ini, bertugas untuk memantau pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Masa kerja tim ini diperpanjang pada Tahun 2011 dan kemudian diperpanjang lagi pada Tahun 2012 karena di nilai pelaksanaan otonomi khusus di kedua Provinsi tersebut masih perlu di pantau. Pada Tahun 2012 ini keanggotaan Tim Pemantau di tambah dengan perwakilan dari Anggota Komisi I DPR RI, Komisi III DPR RI, Komisi VII DPR RI dan Komisi IX DPR RI, Penambahan Anggota Komisi-komisi dikaitkan dengan masalah yang menonjol di Provinsi Aceh dan di Provinsi Papua.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ada 7 Pasal yang mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Keputusan Presiden. Dalam kenyataannya, Pemerintah Pusat telah membentuk 3 (tiga) Peraturan Pemerintah yaitu: yang pertama, Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang MRP, yang diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2008; yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah; dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Sedangkan 1 (satu) Kepres yang seharusnya mengatur tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak dibuat karena ketentuan tersebut telah di cabut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiadaan aturan tersebut mengakibatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 belum dapat dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh dan Papua. Oleh karena itu, Tim pemantau terus mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang belum selesai agar pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua dapat berjalan secara optimal.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pelaksanaan tugas Tim pada tahun 2012 ini, Tim Pemantau telah melaksanakan Rapat dengan Menko Polhukam beserta jajaran Kementerian teknis terkait pada tanggal 16 Februari 2012. Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan persiapan Pilkada Aceh yang menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh. Tim pemantau juga memperhatikan kesiapan jajaran Kepolisian dalam rangka menjaga iklim yang kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada.

Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah melalui proses yang panjang hasil Pilkada Aceh tanggal 9 April yang lalu pada akhirnya memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru serta Bupati, Wakil Bupati dan Walikota di Provinsi Aceh.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tim Pemantau telah banyak melakukan kegiatan pada tahun 2012 dalam rangka monitoring pembangunan di Aceh dan Papua, namun demikian, masih banyak permasalahan terkait dengan Provinsi Aceh dan Provinsi Papua yang harus tetap memperoleh dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Permasalahan utama adalah belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk implementasi otonomi khusus di Aceh sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan Provinsi Papua berdasarkan hasil pantau Tim mengenai keamanan di Provinsi Papua sebanyak 4000 orang yang merupakan kekuatan non organik telah ditempatkan sepanjang perbatasan untuk menjaga perbatasan Papua, Papua Nugini. Sementara sebanyak 3.600 orang pasukan organik telah ditempatkan di daerah rawan di bawah kendali Kodam XVII Cenderawasih. Pemerintah Pusat menilai bahwa penempatan pasukan di Papua dalam kondisi wajar dan masuknya pasukan hanya merupakan penyegaran bukan penambahan. Namun, menghadapi tuntutan masyarakat Papua yang menginginkan agar Pemerintah Pusat memberikan rasa aman bukan rasa takut walaupun dengan alasan keamanan. DPR RI meminta agar Pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat Papua agar kesan militeristik dapat dihilangkan sesuai dengan janji Presiden untuk menekankan pendekatan kesejahteraan bagi Papua.

Masalah lain yang menjadi perhatian serius dari Tim Pemantau adalah permasalahan antara penduduk Papua dengan PT. Freeport. Tim Pemantau memandang PT. Freeport terlalu menyederhanakan permasalahan khususnya terkait dengan pengamanan PT. Freeport yang membedakan pensiunan marinir angkatan Amerika Serikat yang dijelaskan merupakan kewenangan konsultan asing. Tim Pemantau memandang PT. Freeport akan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan aman apabila masyarakat sekitar sejahtera. Untuk itu, Tim Pemantau mendesak PT. Freeport meningkatkan perhatiannya terhadap masyarakat sekitar apalagi PT. Freeport telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari Sumber Daya Alam yang ada di Papua.

Pimpinan dan Sidang yang kami hormati,

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan mengenai pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kami menilai bahwa masih banyak tugas yang belum diselesaikan oleh Tim Pemantau, selain belum seluruh peraturan pelaksanaan undang-undang dibentuk juga pelaksana otonomi khusus pada umumnya belum terlaksana secara optimal. Dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Desember 2012 yang lalu diputuskan bahwa Badan Musyawarah menyetujui Tim Pemantau melanjutkan tugasnya pada tahun yang akan datang mengingat masih ada agenda kerja Tim Pemantau yang belum dilaksanakan. Oleh karena itu, kami berharap Sidang Paripurna hari ini mengesahkan masa tugas Tim Pemantau di perpanjang pada tahun 2013. Tugas yang akan dilakukan antara lain Tim Pemantau berencana menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menko Ekuin dan Menko Kesra beserta Menteri teknis terkait untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bidang, tugas Kementerian dalam kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kami mengharapkan hasil kerja Tim Pemantau sejauh ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua.

Tim Pemantau juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian dari Pimpinan DPR RI, fraksi-fraksi dan Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga seluruh tugas konstitusional yang diembankan kepada Tim Pemantau dapat berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semuanya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 11 Desember 2012
PIMPINAN TIM PEMANTAU DPR RI

M. NASIR DJAMIL

A-44

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada Saudara Nasir Djamil yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya mengenai permintaan untuk perpanjangan masa tugas Tim Pemantau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk diperpanjang sampai dengan Tahun 2013, Pimpinan ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna, **Apakah permintaan itu dapat disetujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan memasuki materi rapat berikutnya, yaitu laporan Tim Pengawas DPR RI Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket tentang Pengusutan Kasus Bank Century yang kita sebut dengan Tim Pengawas Century, untuk menyampaikan laporannya akan disampaikan oleh: Kiayi Haji Ahmad Yani, S.H., M.H. dipersilakan.

**LAPORAN TIM PENGAWAS DPR RI PANTIA ANGKET BANK CENTURY
(AHMAD YANI, S.H, M.H) :**

**LAPORAN TIM PENGAWAS DPR RI
TERHADAP TINDAK LANJUTREKOMENDASI PANITIA ANHKET DPR RI
TENTANG PENGUSUTAN KASUS BANK CENTURY**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 11 DESEMBER 2012**

**Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Salam sejahtera bagi kita semua,**

Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini.

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Tim Pengawas DPR RI terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century (Tim Pengawas Century) untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan tim pengawas Century selama tahun 2012.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pembentukan Tim Pengawas DPR RI merupakan amanat Paripurna Dewan yang telah memiliki rekomendasi C dalam Penyidikan terhadap kasus Bank Century, yang pada intinya bahwa dalam penyidikan kasus Bank Century terdapat dugaan penyelewengan dan pelanggaran hukum oleh Pejabat-pejabat negara.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban kelembagaan dan public, maka Tim Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selama tahun 2012 ini dalam Rapat Paripurna Dewan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Ruang lingkup laporan pengawasan ini sesuai dengan rekomendasi DPR RI yaitu tindak lanjut penegakan hukum, penelusuran aliran dana pengalihan asset (*asset recovery*), penanganan nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas, dan tindak lanjut di bidang legislasi.

- Pertama, bidang penegakan hukum terdapat kemajuan setelah kurang lebih 2 tahun pelaksanaan tugas tim pengawas karena Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan peningkatan perkara dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dengan dua orang pejabat tinggi Bank Indonesia yaitu SGF dan BM sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau EPJP dan penyertaan modal sementara serta penentuan kondisi sistemik sebelum pemberian PMS.
- Kedua, upaya penelusuran dana yang dilakukan melalui audit oleh BPK RI telah berhasil dituntaskan pada akhir Desember 2011 dan telah disampaikan pada tim pengawas bulan Januari 2012. Hasil audit forensik BPK tersebut sudah dapat digunakan untuk penelusuran aliran dana. Audit investigasi tahap kedua tersebut dilakukan terhadap transaksi-transaksi sebelum dan sesudah Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dari hasil pemeriksaan tersebut di peroleh 13 temuan pemeriksaan yang dikelompokkan berdasarkan sasaran pemeriksaan. Selain temuan 13 di atas hasil audit BPK ini juga telah berhasil mengungkapkan aliran-aliran dana penting kepada pihak-pihak tertentu yang sebelumnya belum diketahui dan belum terungkap.
- Ketiga, pengembalian aset, jumlah aset Bank Century yang dibekukan dan disita baik di dalam maupun di luar negeri masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk aset dalam negeri perlu dilakukan inventarisasi kembali untuk mengetahui apakah jumlah dan bentuk aset yang dibekukan tersebut sudah berubah atau belum. Berdasarkan hasil inventarisir berkas perkara Robert Tantular jumlah aset Robert Tantular di dalam negeri yang berhasil disita adalah sejumlah Rp.27.191.3793,- (*Dua Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) dan seluruhnya telah dikembalikan kepada yang berhak. Tim pengawas melihat terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh tim bersama Pemerintah, tim pengawas menilai upaya ini perlu disertai dengan langkah-langkah dan tegas dari Pemerintah agar proses ini bisa dituntaskan dengan cepat.
- Keempat, penanganan nasabah PT.Antaboga Delta Sekuritas, utusan pengadilan Negeri termasuk utusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memenangkan para korban Antaboga namun pihak Bank Century belum menyikapi secara positif dan justru akan menggunakan langkah-langkah hukum peninjauan kembali. Dengan demikian putusan yang memenangkan pihak nasabah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat belum ditindaklanjuti dengan eksekusi putusan. Terhadap penanganan masalah nasabah di Antaboga Delta Sekuritas ini timwas berpendapat belum diselesaikan penanganannya oleh Pemerintah.
- Kelima, penanganan legislasi. Dalam pemantauan tim pengawas penanganan legislasi relatif paling sukses dari semua pekerjaan yang ditugaskan oleh Paripurna. Karena Badan Legislasi DPR RI dan Komisi-komisi terkait bersama Pemerintah secara bertahap telah menyelesaikan beberapa paket perundang-undangan yang menjadi rekomendasi dari panitia angket untuk diselesaikan, untuk mencegah berulangnya kasus yang sama dengan penanganan Bank Century. Kita sudah memiliki OJK, kita juga sudah memiliki Undang-undang Transfer Dana, kemudian kita juga memang dalam tahapan untuk menyelesaikan RUU Jaringan Pengaman Sistem Keuangan dan beberapa RUU-RUU lainnya yang penting untuk diselesaikan seperti revisi terhadap Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan revisi Undang-undang tentang Bank Indonesia tetapi nampaknya Undang-undang tentang Bank Indonesia belum mendapatkan respon positif dari Bank Indonesia sendiri.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan gambaran perkembangan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi, tim pengawas berkesimpulan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim pengawas melihat adanya kemajuan dalam penanganan kasus Bank Century, akan tetapi perkembangannya masih jauh dari harapan untuk mencapai penuntasan kasus. Untuk itu direkomendasikan agar KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Tim bersama aset *recovery* beserta pihak-pihak yang terkait terus melakukan langkah-langkah dan tindakan yang dianggap perlu untuk penuntasan kasus ini.
2. DPR RI masih perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPR RI terhadap penyelesaian kasus Bank Century yang mencakup pengawasan terhadap penegakan hukum oleh KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan *recovery asset* oleh Pemerintah, pengembalian dana nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas dan penyusunan paket Undang-undang Perekonomian dan Perbankan.
3. Sejalan dengan rekomendasi mengenai perlunya DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi DPR RI terhadap penyelesaian kasus Bank Century tersebut di atas maka DPR RI perlu memperpanjang masa kerja tim pengawas selama 1(satu) tahun.

Terhadap rekomendasi ketiga, Fraksi Anggota Tim Pengawas belum menyepakati secara bulat, yaitu:

- 6 (enam) Fraksi, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra menyetujui untuk memperpanjang masa kerja tim pengawas selama 1 tahun ke depan.
- 1 (satu) Fraksi yaitu Fraksi Demokrat mengusulkan agar proses pengawasan terhadap kasus Bank Century selanjutnya diserahkan kepada Komisi-komisi terkait.
- 2 (dua) Fraksi yaitu Fraksi PAN dan Fraksi Hanura yang kebetulan tidak hadir.

Selanjutnya terhadap rekomendasi Point 3 tersebut mohon untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini. Sementara Tim Pengawas melihat bahwa tidak saja secara politik tetapi secara hukum kelanjutan daripada penegakan hukum ini akan sangat menentukan bagi penuntasan kasus ini secara menyeluruh dan komprehensif. Oleh karena itu, Tim Pengawas berpandangan kasus ini tidak menjadi beban bagi Pemerintah yang akan datang dan menjadi beban bagi DPR RI di masa-masa yang akan datang. Tim pengawas menilai bahwa penuntasan yang menyeluruh di bidang penegakan hukum merupakan titik yang krusial yang perlu dilakukan secara intensif.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikianlah pokok-pokok laporan Tim Pengawas Century yang dapat kami sampaikan. Kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna Dewan terhadap masalah-masalah yang belum disepakati Timwas, sekian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n. Pimpinan Tim Pengawas DPR RI
terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi
Panitia Angket DPR RI tentang pengusutan
Kasus Bank Century
Anggota Tim Kecil

AHMAD YANI, S.H., M.H.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami ucapkan kepada Saudara Ahmad Yani yang telah menyampaikan laporan mewakili Tim Pengawas Century.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum meminta persetujuan Sidang Paripurna karena 6 Fraksi telah menyampaikan apabila tidak ada perubahan maka itu yang dianggap menyetujui laporannya, kami ingin memberikan kesempatan ke-dua fraksi terlebih dahulu yang pada waktu itu tidak hadir, yang pertama, Fraksi Partai PAN, kami persilakan untuk menyampaikan posisinya.

F-PAN (IR. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.) :

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebenarnya, dalam sikap terkait dengan gagasan untuk memperpanjang masa kerja Timwas Century ini sudah jelas dan sudah ditugaskan kepada Anggota Timwas yang ada disitu untuk menyampaikannya. Tapi rupanya bolos ini harus dikasih sentilan, jadi Ketua kita ini kalau kerja inginnya tuntas Ketua. Jadi kalau beres mohon dibereskan dulu Ketua, jadi saya kira sikap itu cukup jelas, kami setuju dengan rekomendasi yang dibacakan oleh Saudara Kiai Haji Ahmad Yani, sudah haji masih pingin haji SH, MH.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mudah-mudahan tidak memperuncing hubungan rumah tangga. Baik, kami persilakan kepada Fraksi Partai Hanura, dipersilakan.

F-HANURA (Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Seperti sikap-sikap kami yang lalu terhadap berbagai isu dan konsistensi kami selama ada di Parlemen selama 3 tahun, konsistensi kami pertunjukkan dengan sangat jelas. Jadi kalau Saudara Teguh tadi menyebut jelas, tegas, kami 3 kali jelas, tegas. Waktu itu memang saya tidak hadir di dalam rapat karena memang sedang berada di Dapil, mengurus rakyat saya disana tetapi yang pasti bahwa Hanura tak pernah mundur sedikitpun untuk bekerjasama dengan seluruh Fraksi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sebenarnya saya telah titipkan pesan melalui sms pada kawan-kawan di fraksi yang lain tapi menurut mekanisme katanya tidak diperbolehkan, sudah saya tunggu hari ini. Intinya Pimpinan, kami sangat setuju untuk memperpanjang.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Terima kasih.

Saudara Akbar Faisal dan kelihatannya Pak Wiranto sedang menunggu jadi jelas posisinya, 8 (dealapan) fraksi telah sepakat, 1 (satu) fraksi tidak sepakat, kami ingin menawarkan, apakah kita bisa musyawarah mufakat saja tidak usah voting ? Baik, Pak Gede Pasek kami persilakan.

F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Interupsi Pimpinan.

Baik, Terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan rencana untuk melanjutkan Timwas Century ini, kami hanya mengingatkan bahwa dari hasil rekomendasi itu khususnya pada rekomendasi point 3, disana disebutkan melakukan pemulihan aset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan Keuangan Bank atau Negara, baik pada Bank Century maupun pada Bank CIC, yang diduga dilakukan oleh Robet Tantular, RAR dan HAW dengan meminta terlebih dahulu forensik audit terhadap kasus aliran dana Bank Century yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Public dibawah supervisi dan dari *the monitoring* Panitia Angket Century, upaya pemulihan aset yang telah dilarikan keluar negeri secara tidak sah harus diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012. Artinya ada sebuah batas daluarsa khususnya untuk pelaksanaan rekomendasi yang ketiga dan rekomendasi ini masih berlaku sampai sekarang.

Oleh karena itu, mengacu pada rekomendasi yang keempat dimana disana disebutkan, meminta kepada DPR agar membentuk Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan, sesuai dengan peraturan selambat-lambatnya pada masa persidangan berikutnya. Karena ada ketentuan beberapa tugas Timwas itu dibatasi oleh waktu, untuk itu kami mengusulkan untuk di skors sebentar untuk memastikan point-point apa saja menjadi tugas Timwas nanti kedepan, karena tugas Timwas itu adalah pendelegasian kewenangan daripada Paripurna sementara kita terikat juga oleh keputusan DPR, begitu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ada lagi? Andi Rahmat kami persilakan.

F-PKS (ANDI RAHMAT, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Kami ingin menegaskan ulang apa yang menjadi kesimpulan dari Tim Pengawas kemarin. Saya kira ini memang perlu kita pertimbangkan lebih mendalam, mengingat bahwa sebetulnya ada persoalan krusial yang tidak sama sekali tidak mengalami *progress report* yang baik dari hari ke hari, itu berkaitan dari *asset recovery*. *Asset recovery* ini menjadi persoalan yang justru sangat krusial karena kita mengulangi proses yang sama yang pernah terjadi pada jaman bantuan likuiditas Bank Indonesia pasca krisis 1998. Dimana *asset recovery* yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi pada Tahun 1998 itu kurang dari 20% dari seharusnya yang kembali kepada negara, hingga sekarang laporan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap proses pengembalian *asset recovery* ini tidak mengalami kemajuan dari segi bukti materil dan juga dari segi pemasukan negara yang kita harapkan sesuai dengan mandat yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dari Partai Demokrat tadi.

Oleh karena itu Pimpinan, saya kira dalam mandat berikutnya Timwas Century ini selain tetap mengawasi proses penegakan hukum, harus juga secara terus menerus mengawasi proses pengembalian *asset recovery* ini karena ini terkait dengan kesetabilan sistem keuangan kita dan juga terkait dengan kemampuan kita untuk dimasa mendatang memitigasi resiko yang mungkin muncul akibat *proud* di dalam sistem keuangan kita yang mungkin saja terjadi.

Yang kedua Pimpinan, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya pencapaian yang diperoleh oleh Timwas selama masa tugasnya kurang lebih 3 tahun ini, ini jauh lebih baik dari apa yang dicapai oleh katakanlah FCIC di Amerika Serikat, report-nya sudah kita baca sama-sama kita lihat apa yang disampaikan oleh kongres Amerika tetapi apa yang mereka peroleh tidak sebanyak yang diperoleh oleh proses yang kita bentuk melalui mekanisme Tim Pengawas ini. Oleh karena itu dalam forum yang mulia ini, saya ingin menghimbau rekan-rekan secara khusus teman-teman dari Partai Demokrat agar melihat bahwa yang hendak kita selesaikan adalah soal bagaimana kita menata ulang sistem keuangan ini agar supaya sistem keuangan kita ini tidak secara terus menerus mengalami proses delegitimasi ketika terjadi krisis jadi ini yang menjadi point utama menurut saya yang justru harus merupakan isu krusial pada waktu perpanjangan Timwas

Century ini selain isu penegakan hukum. Saya kira begitu saja dan prinsipnya kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengulangi komitmen kami untuk melanjutkan pekerjaan dan tugas-tugas yang sudah dimandatkan oleh Paripurna sebelumnya dengan *stretching point* pada usaha untuk mengembalikan atau me-recover aset-aset yang sampai sekarang ini justru tidak mengalami *progress* sama sekali.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

Masih ada lagi interupsi sebelum kami putuskan ? Baik, Pak Nudirman terakhir ya.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Nudirman Munir Anggota-184 (Fraksi Partai Golkar).

Menyambung apa yang disampaikan rekan kami tadi, bahwa selain masalah *asset recovery* yang hampir 19 triliun yang tidak jelas ujung rimbanya bagaimana cerita selanjutnya, ini adalah hal yang perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena itu tidak ada kata lain bahwa Timwas ini memang harus diperpanjang.

Yang kedua, masalah nasabah Century Antaboga yang kurang lebih sekitar Rp1,3 triliun yang juga nasibnya terkatung-katung sampai hari ini tidak jelas juntrungannya walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan tetap dan ini adalah rakyat kita yang menjadi korban kerugian yang diakibatkan Century Antaboga.

Dan yang ketiga, kasus bailout 6,7 triliun yang mulai tersibak, baru saya katakan baru, khususnya dugaan tindak pidana korupsi terhadap personil dari Bank Indonesia dan itu baru 2 (dua) orang, ini adalah hal yang jelas disampaikan oleh Ketua KPK bahwa ini kemungkinan besar melibatkan Dewan Gubernur Bank Indonesia yang lainnya karena itu kalau Timwas Century ini tidak dilanjutkan maka cerita-cerita ini akan menjadi cerita usang dan hanya menjadi sejarah masa lalu. Karena itu tetap kami mengusulkan bahwa Timwas Century untuk terus dilanjutkan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu Saudara-saudara sekalian,

Dengan catatan, Pak Ruhut dulu kami persilakan.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Partai kami mengalir, kalau memang mau diteruskan silakan. Bagi partai kami apapun yang diputuskan pengambil keputusan pada waktu *bailout* tentang Century tetap Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani adalah Pahlawan, karena kita harus jujur sekarang peningkatan ekonomi dunia kita 2 (dua) negara setelah China, apapun kawan-kawan mau katakan biarlah rakyat yang menilai. Saya ingin mengatakan apa yang dikatakan Bung Nudirman, kami tidak pernah menghalangi kalau memang ada fakta bukti-bukti hukum silakan, silakan, hukum harus ditegakkan dan menyinggung mengenai Antaboga jangan bikin kodok tertawa, manakala menikmati kebahagiaan manakala untung diam-diam saja, manakala bunting ribut, cukup lama Antaboga itu menikmati uang rakyat.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Achsanul Qosasi kami persilakan.

F-PD (ACHSANUL QOSASI):

Baik, Terima kasih Pimpinan.

Kami ingin menjelaskan kepada teman-teman Anggota DPR. Alasan kami kenapa kami tidak menyetujui melakukan perpanjangan terhadap Timwas. Kami tidak bermaksud menghentikan kasusnya, kami hanya ingin seluruh aktivitas-aktivitas lama ini terkait dengan Timwas Century kembalikan kepada Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, kenapa? Pertama dari 5 (lima) rekomendasi Timwas sebenarnya hanya 2 (dua) yang terhambat, dari 2 (dua) yang terhambatpun sekarang sudah terbuka untuk lebih cepat pelaksanaannya.

Pertama, adalah mengenai kasus hukum, dua setengah tahun ada sebagai penyelidikan, saat ini sudah tahap penyidikan.

Yang kedua, *asset recovery*. Asset recovery yang dibentuk oleh Tim pemerintah saat ini memang belum menghasilkan upaya yang maksimal tapi sudah menghasilkan 320 Milliar plus 3 milliar saham yang bisa dikompersikan ke rupiah sesegera mungkin.

Sedangkan yang lain pembentukan undang-undang seperti contoh kami yang mengapresiasi yang dilakukan oleh teman-teman Komisi VI terhadap Undang-Undang LKM adalah salah satu daripada mereformasi sistem keuangan di Indonesia, itu sudah berjalan jadi tinggal 2 (dua) Pimpinan, apa yang terjadi di dalam Timwas saat ini adalah bahwa yang duduk di Timwas tidak sepenuhnya memiliki latar belakang hukum sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan, pemanggilan-pemanggilan yang hanya berputar-putar yang pernah dan telah dilakukan pada saat Pansus, ini menurut kami tidak efektif. Sehingga kami mengusulkan kembalikan saja kepada Komisi III karena kalau KPK bermain-main, kalau KPK lambat, Komisi III bisa mem-punish dengan cara menunda anggaran-anggarnya.

Kami sudah ikuti semua, dibentuk pansus kami ikut, dibentuk Timwas kami ikut, dilakukan audit forensik kami ikut, dilakukan audit aliran dana kami ikut, dipanggil Pak Antasari kami ikut, dipanggil lagi Pak JK kami ikuti semua prosedur itu. Tapi kami hanya menginginkan kawan-kawan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang kami yang akhirnya tertunda hanya untuk menyelenggarakan Pansus Timwas Century ini yang setiap minggu Rapatnya itupun seringkali tidak kourum Pimpinan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi satu catatan, masukan bagi kawan-kawan semua kalau toh ini tetap mau dilanjutkan Timwas ini kami juga tidak keberatan tapi kami hanya ingin menyampaikan kenapa fraksi kami menolak melakukan perpanjangan, bagaimanapun keputusan diambil atas suara terbanyak dan kami menghormati demokrasi ini dan kami berterima kasih kepada Pimpinan karena kami diberikan ruang untuk menjelaskan kepada kawan-kawan, kemungkinan yang 8 (delapan) fraksi itu untuk memilih bersama-sama dengan kami.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Kalau tidak ada perubahan sikap fraksi-fraksi supaya ini tidak usah di voting, kami ingin menawarkan kita sepakati saja tadi catatan Pak Ruhut, Pak Achsanul juga mempersilakan kalau memang diperpanjang. Tetapi tugas utamanya tetap berdasarkan Keputusan Paripurna tanggal 3 Maret Tahun 2010 dan sekaligus juga di perpanjang pada tanggal 17 Desember Tahun 2011 mengenai fungsi dan tugasnya, maka dalam catatan itu, apakah disetujui untuk kita perpanjang sampai dengan 2013 setuju? Baik, Pak Achsanul.

F-PD (ACHSANUL QOSASI):

Apa tidak sebaiknya di skors.

KETUA RAPAT:

Kita skors ketika kita makan siang sebentar lagi karena tidak diperlukan untuk itu. Baik, apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berikutnya adalah pengesahan pembentukan Pansus-pansus, Panitia Khusus tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Panitia Khusus tentang Kepalaangmerahan untuk ditampilkan oleh Kesekjenan, sebentar ini kita ketok dulu, sabar Pak Teguh. Apakah naman-nama tersebut dapat disahkan menjadi Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kepalaangmerahan, apakah bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Saudara Teguh Juwarno kami persilakan.

F-PAN (IR. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Saya ingin pada kesempatan ini menggunakan kesempatan untuk menyampaikan sebuah informasi yang sangat memprihatinkan karena ini terkait dengan hubungan antar bangsa dimana dalam Koran utusan Malaysia edisi Senin 10 Desember kemarin seorang Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin telah menulis dengan sangat fulgar, di akhir kalimatnya dia mengatakan bahwa "Mantan Kepala Negara Indonesia Presiden Habibie yang disamakan dengan Anwar Ibrahim sebagai anjing dari *imprealism, a dog of imprealism*". Menurut kami ini sungguh sebuah pernyataan yang tidak bisa kita tolerir karena bagaimanapun dengan segala catatannya Presiden, mantan Presiden Habibie adalah mantan Kepala Negara kita yang patut mendapatkan penghormatan dan tentu saja dalam konteks hubungan antar negara apalagi kita berada dalam kawasan ASEAN ini tindakan harus diberikan kecaman. Untuk itu saya rasa kita sebagai Parlemen perlu untuk mengirim pernyataan yang keras dan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pejabat publik, sekelas Menteri di Malaysia betul-betul telah menghina Bangsa Indonesia. Saya kira ini yang ingin kami sampaikan semoga kepedulian ini menjadi kepedulian kita bersama di Parlemen ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam,

Kami secara langsung menanyakan kepada Sidang Paripurna, Bang Ruhut.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Sama dengan sahabat saya dari PAN diluar ini.

KETUA RAPAT:

Baik, kami persilakan ringkas saja.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Saya baru kembali dari tugas walaupun itu MPR tapi kita DPR juga MPR 4 pilar ke NTT (Ende). Saya dan kawan-kawan rasa bangga kami bisa melihat sejarah Indonesia ini bagaimana perjuangan Bung Karno di asingkan bersama Ibu Negara tahun 1930. Kita semua sadar betul kita adalah wakil rakyat, saya mohon kita juga harus berfikir untuk dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono tegas beliau adalah pahlawan tapi ada satu yang kita lupa. Saya berterima kasih dengan senior saya Bapak Mangara Siahaan tadi di pojok karena kami datang yang pertama saya katakan "Bang, abang seorang nasionalis, saya juga anak seorang nasionalis, saya cerita mengenai di Ende dia mengatakan dan ini perlu kita perhatikan, memang tidak tepat kalau PDI Perjuangan yang mengatakan. Tapi kita yang diluar PDI Perjuangan mari kita perjuangkan pencabutan TAP yang apapun proklamator kita itu masih terbelenggu". Saya mohon kawan-kawan semangat kebersamaan kita TAP yang di era Orde Baru itu dicabut.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Yang pertama, kami respon Bang Ruhut sebenarnya dengan telah ditetapkan Bung Karno pada tanggal 7 November sebagai Pahlawan Nasional, persoalan hal yang seperti itu harusnya selesai. Tetapi usulan Bang Ruhut ini merupakan catatan bagi kita nanti teman-teman banyak yang Fraksi MPR untuk menyikapi hal itu. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Saudara Teguh Juwarno kalau memang benar seperti itu kami mengusulkan DPR akan mengirimkan surat secara langsung kepada Perdana Menteri Malaysia untuk memberikan teguran dan kecaman sekaligus kepada hal tersebut, apakah disetujui? Dengan demikian Rapat kita tutup.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)

KETUA RAPAT

Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.